

PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH DISPERINDAG KOTA PEKANBARU

Oleh :

Isnaini

Email : Isnaini.idham@yahoo.co.id

Pembimbing : Dra. Ernawati M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Monitoring is known for an effort that systematic set of performance standards in planning to system design information feedback, to determine whether there has been a deviation, as well as to take the necessary corrective actions to ensure that all resources of the company or government has been used effectively and seefesien possible in order to achieve the objectives of the company or the government. This study aims to identify and analyze the implementation and monitoring of the Department of Industry and Trade of the City of Pekanbaru in order to address the distribution of subsidized fuel oil, considering the number of persons whose presence is not responsible peddle copies Subsidized Fuel Oil. Problems in this study is not optimal monitoring conducted by the city government agencies namely the Department of Industry and Trade as the vastness of space monitoring. In this study, the type of study is a qualitative research method conducted exploration / explorative which is one approach to research aimed at finding information about a topic / problem that is not fully understood by researchers or an interest and have not understood or have not been recognized y good. The research found first, the implementation of monitoring by the Department of Industry and Trade masi less than optimal. Second, retailers Subsidized Fuel Oil does not pay attention to safety aspects. Third, the lack of socialization masi filling stations in procedures and regulations have been established jointly with the government. fourth, masi lack of cooperation between the Department of Industry and Trade, the police, the gas stations, the public and others to minimize errors in the distribution of subsidized fuel oil for the right target in trade off this Subsidized Fuel Oil.

Keywords: Monitoring, Distribution of Fuel Oil

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. sedangkan pada saat pendistribusian Bahan Bakar Minyak pada sejumlah SPBU di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru sering kali menimbulkan terbentuknya opini negatif dari masyarakat yang terkena imbasnya.

Masyarakat yang biasanya bermata pencarian sebagai pedagang sering kali mereka membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan jumlah yang besar, serta untuk diperjual belikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dan jauh lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengambil keuntungan yang besar.

Dalam Penugasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang menjadi penyalur pertama sebagai tempat penimbunan yaitu Depot (Pertamina) selanjutnya ke SPBU baru ke masyarakat sebagai pengguna terakhir dalam penikmat Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari Pemerintah.

Ada sekitar 49 SPBU yang beroperasi menyalurkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah SPBU Perkecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sampai tahun 2015

NO	Nama Kecamatan	Jumlah SPBU
----	----------------	-------------

1	Bukit Raya	5 SPBU
2	Lima Puluh	2 SPBU
3	Marpoyan Damai	5 SPBU
4	Payung Sekaki	2 SPBU
5	Pekanbaru Kota	5 SPBU
6	Rumbai Pesisir	1 SPBU
7	Rumbai	6 SPBU
8	Sail	1 SPBU
9	Senapelan	2 SPBU
10	Sukajadi	4 SPBU
11	Tampan	11 SPBU
12	Tenayan Raya	5 SPBU
	Jumlah	49 SPBU

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2015

Peningkatan konsumsi yang tinggi patut diperhatikan, oleh karena itu memerlukan pengawasan dari Pemerintah untuk menghindari adanya praktek-praktek penyelewengan dalam hal penyaluran Bahan Bakar Minyak tersebut. Pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak merupakan faktor penting yang harus dilakukan, untuk memastikan tidak terjadinya penyelewengan dalam pendistribusiannya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 memberikan defenisi Otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang berkewajiban melakukan pengawasan dan

pengendalian menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 12 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), Bab VIII pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian adalah :

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Penyalur/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri
 - b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau badan usaha lainnya dan Pemerintah Daerah setempat
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas/ Unit kerja terkait, juga dilakukan oleh tim pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing
 3. Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan penyalur/penjualan BBM yang dilaksanakan oleh Depot, SPBU, SPBB, APMS, PSPD, Pool Konsumen, agen Pangkalan, Transportir dan Konsumen Industri di wilayah kerja masing-masing
- Secara fungsional, yang berkewajiban melakukan pengawasan penyalur BBM adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pengawasan terhadap SPBU ini seharusnya dilakukan 1 kali/bulan atau 12 kali/tahun. Hasil

pengawasan tersebut wajib dilaporkan secara berskala oleh kepala Dinas kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Pertamina.

Sering kali penyelewengan terjadi dalam hal penggunaan Bahan Bakar Minyak, bentuk penyelewengan tersebut berupa aksi spekulasi warga, yakni dengan menimbun premium. Banyak dijumpai warga yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan drum/jerigen di SPBU-SPBU yang jelas hal ini tidak diperbolehkan jika tidak memiliki izin tertentu dan pembelian Bahan Bakar Minyak ada batasan jumlah perliter pembeliannya. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 12 tahun 2002 pasal 6 ayat 1 “Setiap SPBU/PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum/jeligen dan sejenisnya”. Sedangkan ketentuan pidana menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 12 tahun 2002 pasal 11 adalah :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Beberapa fenomena yang timbul dilapangan yaitu :

1. Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di SPBU dengan menggunakan drum/jeligen.
2. Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan jumlah yang besar/pembatasan kuota untuk

setiap masyarakat yang membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di SPBU.

3. Memperjualkan kembali Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan harga tinggi kepada pengguna kendaraan bermotor.
4. Keakuratan ukuran pembatasan kuota yang diawasi kurang optimal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian – uraian diatas penulis dapat mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Disperindag Kota Pekanbaru?
2. Mengapa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru kurang optimal?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari peneliti yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Disperindag Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa kendala penyebab kurang optimalnya Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang ingin mendalami kajian yang sama.
2. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penelitian lainnya.
3. Memberikan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru serta memperlihatkan hambatan yang

terjadi agar pengawasan yang akan datang dapat mengantisipasi hambatan tersebut sehingga tidak terjadi lagi.

KONSEP TEORI

1. Pengawasan

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang penting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Manullang (2001:184), ada beberapa proses pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa :
 - a. Standar dalam bentuk fisik
 - Kuantitas hasil produksi
 - Kualitas hasil produksi
 - Waktu
 - b. Standar dalam bentuk uang
 - Standar biaya
 - Standar penghasilan
 - Standar investasi
2. Mengadakan penilaian (evaluasi)
Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti :
 - a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan
Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang, agar

sesuai standar atau rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi pengawasan adalah memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan hasil yang maksimal. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Inu kencana (2010:82).

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara eksplorasi/eksploratif yaitu merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Teratai Nomor 83 Kota Pekanbaru. Adapun alasan kenapa penulis memilih judul tersebut, karna kurag optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam

mengawasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ini dalam meniadakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pemerintah sehingga dengan sebebass mungkin pihak/pegawai SPBU meniadakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi kepada para pedagang dengan jumlah yang besar dengan menggunakan drum/jeligen.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang ia ketahui. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.3 Informan Penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kabid. Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru	1
2	Kasi. Usaha Perdagangan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru	1
3	Pengawasan Badan Seksi Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru	1
4	Pemilik SPBU	2
5	Pedagang Bahan Bakar Minyak eceran	3

6	Masyarakat yang dirugikan	2
---	---------------------------	---

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2015

D. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka data yang diperlukan, antara lain :

- a. Data primer
Penulis memperoleh secara langsung dari responden, Dengan teknik wawancara dan menjadikan suatu objek penelitian ini terkait.
- b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa : buku-buku hasil penelitian, media, website, dokumentasi resmi dari pemerintah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut berupa :
 - 1) Profil Kota Pekanbaru
 - 2) Jumlah SPBU
 - 3) Visi dan Misi Disperindag Kota Pekanbaru
 - 4) Dan lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Observasi.
Biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki.
- c. Dokumentasi

Dipergunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Setelah data diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif eksploratif dalam analisis data. Penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti atau sesuatu yang menarik perhatian dan belum dipahami atau belum dikenali dengan baik. Penelitian eksploratif tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Oleh Disperindag Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan ini, maka penulis menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Menetapkan Standar

1. Kuantitas Pengawasan
Kuantitas pengawasan adalah jumlah pengecekan penyaluran yang dilakukan petugas dalam melakukan Pengawasan kepada Penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru. Kuantitas pengawasan berupa jumlah Pengecekan terhadap kuantitas/jumlah

kuota, keakuratan mesin pom Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru khususnya, dalam kondisi normal Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ada 49 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak disetiap SPBU juga harus dilakukan pengawasan, hal ini untuk mengetahui apakah pasokan Bahan Bakar Minyak yang di bawa oleh mobil-mobil pengangkut pertamina sampai ke SPBU sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Pasokan Bahan Bakar Minyak rentan terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang berkewajiban untuk mengawasi proses penyaluran adalah Pemerintah yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Sejauh ini pertamina bersama dengan beberapa pihak terkait juga sudah berusaha menindak tegas oknum-oknum yang berusaha menyelewengkan distribusi Bahan Bakar Minyak dan juga SPBU-SPBU yang dinilai "nakal".

Sanksi atau hukuman merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi hukum. Kualitas dan Peruntukan sasaran pengguna

Kualitas Pengawasan berkenaan dengan bagaimana kinerja pengawas dalam menjalankan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Untuk mengetahui kualitas :

Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan standar serta ketetapan dari pemerintah dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak. Adapun yang menjadi acuan pemeriksaan adalah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12

Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Dalam peraturan tersebut Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyaluran dipandang perlu untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Berdasarkan penjelasan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik. Hal ini terlihat bahwa petugas melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, walaupun untuk hasil masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa petugas masi banyak mendapati kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan temuan ini kualitas pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan masi kurang dan belum menandakan keefektifan pengawasan dan belum memiliki keakuratan, hal ini disebabkan kurang tegasnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan sanksi.

Pada awalnya Bahan Bakar Minyak yang telah disubsidi oleh Negara diperuntukan untuk meringankan beban masyarakat akan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi yang terjadi di Kota Pekanbaru hampir setiap hari terjadi penyimpangan sasaran dari subsidi Bahana Bakar Minyak tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperjual belikan Bahan Bakar Minyak tanpa izin dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru baik lewat instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota

Pekanbaru. Dalam suatu pengawasan terhadap peruntukannya atau sasaran ataupun penggunaannya adalah sasarannya untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak yaitu konsumen industri.

Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Waktu juga dapat dikatakan sebagai suatu proses berjalannya suatu kegiatan. Waktu disini dimaksud kepada waktu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru yang dilakukan disetiap SPBU selaku sebagai penyalur baik lama waktu Pengawasan dan jumlah Pengawasan yang dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan Seksi Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru :

2. Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pengorbanan sumber daya bertujuan untuk mendapatkan manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan, karena dengan adanya biaya yang memadai maka tujuan pengawasan yang dilakukan bisa tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyalur/SPBU yang ada dikota Pekanbaru, membutuhkan biaya untuk membiayai operasional pengawasan tersebut, mulai dari pembiayaan tim yang bertugas di lapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan mengingat luasnya jangkauan kawasan yang diawasi.

Biaya merupakan hal sentral dalam setiap pelayanan dan sering menjadi problema dalam mengadakan urusan terhadap pemerintah, tak terkecuali dengan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh pihak Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

b. Melakukan Tindakan Penilaian

Tindakan Penilaian adalah kegiatan untuk pelaksanaan penilaian atas masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan terus menerus mengingat semakin banyak penyalur ataupun SPBU di Kota Pekanbaru sekarang ini.

Setelah petugas Pengawas malakukan pengecekan dalam penetapan standar maka petugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selanjutnya melakukan tindakan penilaian, tindakan penilaian ini dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a) Pengawasan tak langsung

1. Pembuatan standarisasi bagi perseorangan atau badan/SPBU untuk mendapatkan izin dalam memperjual belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi selain badan khusus yang ditunjuk dalam memperjual belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu Pertamina. Selain pertamina dapat dikatakan ilegal dalam hal memperjual belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang mengacu kepada UU No. 22

- tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menyusun program pengawasan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyusun terlebih dahulu program pengawasan yang akan dilakukan sehingga setiap badan/SPBU/depot yang memiliki izin tetap pada peraturan tidak memberikan pembeli dalam jumlah besar terkecuali memiliki izin dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
 3. Penelaahan/evaluasi laporan. Laporan yang telah di awasi wajib dilaporkan kepada kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
 4. Temuan-temuan dan laporan-laporan yang ditemukan oleh pengawas dilapangan terhadap SPBU/depot yang masuk segera dilakukan penindakan dan pembinaan.
- b) Pengawasan langsung**
1. Pengecekan terhadap SPBU/depot/badan dengan membawa serta surat tugas yang diberikan kepala bagian pembinaan dan pengawasan. Yang turun kelapangan dalam pengawasan yaitu semua instansi bagian perdagangan dan Metrologi yang berjumlah 13 orang SDMnya
 2. Korelasi data yang ada dengan kondisi dilapangan/SPBU. Petugas memeriksa data yang ada dengan keadaan rill dilapangan atau meninjau langsung Proses perniagaan di depot/SPBU/badan yang memiliki izin. Misalnya korelasi data mengenai pernyataan atau prosedur pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, pengecekan keakuratan Meteran pompa/ukuran SPBU dan pelanggaran lainnya.
 3. Melaksanakan pemeriksaan, Petugas pengawas dapat melihat langsung proses pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku misalnya pemeriksaan langsung surat izin yang dipergunakan perseorangan atau badan guna mendapatkan Bahan Bakar Minyak sesuai kebutuhan.
 4. Memberikan teguran dan pengarahan serta pembinaan kepada pihak SPBU/depot/badan yang memberikan pembelian dalam jumlah besar tanpa disertai surat izin. Teguran dan pengarahan yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi sehingga hakekat pengawasan dapat terwujud yaitu memperbaiki kesalahan dan bukan mencari kesalahan.
- Selain yang diatas, petugas pengawas juga membuat laporan hasil pengawasan, petugas pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan temuan-temuan berupa pelanggaran yang dijumpai pada penyalur/SPBU yang ditunjuk pemerintah dalam meniadakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Laporan singkat mengenai hasil pengawasan disampaikan kepada pejabat yang memberikan tugas. Pelanggaran yang ditemukan sebagai berikut :
1. Banyak oknum perseorangan yang meminta pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam jumlah besar di Kota Pekanbaru.
 2. Terhadap penyalur/SPBU yang memiliki izin dalam memperjual

belikan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi melayani pembelian dalam jumlah besar kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Banyak oknum perseorangan yang tidak mengindahkan standar keamanan serta standar estetika kota yang telah ditetapkan.

c. Melakukan tindakan perbaikan

Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar (prosedur) karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai sistem memonitor kegiatan produksi atau proses. Tindakan perbaikan atau koreksi harus segera dilakukan agar sistem operasi kembali kepada standar.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis apa penyebab terjadinya penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, tindakan perbaikan terhadap sebuah pelanggaran agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama sesegera mungkin, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Setelah mendapatkan penyebab penyimpangan yang dilakukan maka barulah mengadakan tindakan perbaikan seperti pemberian surat peringatan ataupun pemberian sanksi yang tegas.

Tindakan perbaikan ini dilakukan dengan cara :

A. Peringatan Lisan

Peringatan lisan yang dilakukan berupa teguran langsung kepada pihak

penyalur Bahan Bakar Minyak yang melakukan kesalahan pada saat proses pengawasan dilakukan, tindakan peringatan harus segera dilakukan disaat terjadi kesalahan. Peringatan lisan dilakukan seperti melakukan pembinaan atau pengarahan bagi pelanggar peraturan seperti pengusaha yang tidak melengkapi standar yang telah ditetapkan yang belum dipenuhi pengusaha. Peringatan lisan oleh pengawas dilakukan agar pengusaha dapat memperbaiki sistem penjualan Bahan Bakar Minyak agar pemberian sanksi yang lebih besar tidak akan terjadi.

Pemberian peringatan lisan merupakan proses pencegahan secara dini sebelum terjadinya atau berlakunya sanksi yang dapat memberatkan pengusaha. Kegiatan pemberian teguran secara lisan dapat memberikan kesempatan untuk merubah dan memperbaiki kesalahan. Tindakan koreksi dengan menggunakan peringatan lisan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan cukup baik dilakukan.

B. Peringatan Tertulis

Tindakan perbaikan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak adalah melakukan peringatan tertulis kepada para penyalur atau SPBU. Peringatan tertulis ini dilakukan apabila terjadi kesalahan secara terus menerus mengenai standar yang harus dimiliki penyalur Bahan Bakar Minyak untuk selanjutnya diniagakan kepada masyarakat luas.

C. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan tahap yang cukup rawan bila hal ini terjadi. Mengingat apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyalur atau

pemilik SPBU cukup berat yang dapat menyalah gunakan pengangkutan atau penjualan Bahan Bakar Minyak, jika mereka memperjual belikan kepada pedagang eceran yang tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam meniadakan Bahan Bakar Minyak ini adalah suatu kesalahan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyalur Bahan Bakar Minyak dasarnya sama yakni mau menghabiskan kuota penjualan mereka, tanpa sadar mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa mereka tidak diperbolehkan menerima pembelian Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat yang menggunakan jeligen atau drum dengan jumlah besar karna masyarakat yang membeli dengan jumlah besar mereka termasuk orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dari Pemerintah.

Pemberian sanksi awal yang dilakukan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu berupa teguran maupun pembinaan kepada pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, dan apabila dengan pemberian sanksi berupa teguran dan pembinaan ini tidak juga memperbaiki kesalahan yang dibuat maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberi sanksi terberat yaitu berupa pencabutan izin.

Pencabutan izin sendiri belum pernah terjadi di Kota Pekanbaru khususnya untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak, hal ini ada dua kemungkinan yang terjadi di lapangan yakni belum adanya pelanggaran yang cukup memberatkan pihak penyalur sehingga pencabutan izin tidak perlu terjadi, kemungkinan kedua adalah belum adanya ketegasan Pemerintah dalam menangani pelanggaran yang

terjadi pada Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Hal ini disebabkan karna masi banyak pihak penyalur yang masi bebas memperjual belikan Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat yang membeli dengan jumlah besar dan diperjualkan kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. untuk itu perlu penanganan yang tegas dari pemerintah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan Undang-undang.

B. Penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru

a. Faktor Internal

Penyebab pertama yaitu Sumber daya manusia (SDM), Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru baik dari segi kualitas maupun kuantitas jika dilihat dari tingkat pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal utama. Untuk itu sangat perlu dilakukan binaan dan pelatihan agar para aparatur pemerintah ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tindakan dan perilaku aparatur pemerintah akan menjadi tolak ukur terhadap baik atau tidaknya dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Jika baik aparatur tersebut, maka baik pula lah hasil yang didapat.

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga masih terkendala oleh SDM yang tidak memadai baik jumlah maupun kualitas, sehingga pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan menjadi kurang efektif.

b. Faktor Eksternal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menemui penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi seperti yang berasal dari Penyalur SPBU.

Depot ataupun SPBU yang merupakan perpanjangan tangan resmi untuk meniadakan kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah yang memiliki izin resmi seringkali menjadi awal permasalahan dari merebaknya pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan terdapat SPBU yang melayani pembelian dalam jumlah besar tanpa disertai izin dari dinas terkait yang beralasan untuk mempercepat dan mempermudah penjualan stok Bahan Bakar Minyak karena mereka tidak perlu melayani perorangan/perkendaraan satu persatu.

Sedangkan sasaran awal dari SPBU adalah masyarakat secara langsung yang datang ke SPBU dalam memenuhi kebutuhan para mafia penimbunan Bahan Bakar Minyak yang nantinya memberatkan masyarakat sebagai sasaran jualnya dengan harga tinggi tentunya.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pembiaran oleh pihak SPBU dalam proses penjualan stok Bahan Bakar Minyak merek sampai-sampai tidak memenuhi aturan yang berlaku, padahal ada dijumpai pada beberapa SPBU tempelan selebaran yang menyatakan tidak memperbolehkan pembelian dalam jumlah besar atau menggunakan jerigen, itu semua dapat disimpulkan hanya sebatas pemberitahuan semata yang tidak di taati baik oleh pegawai depot/SPBU maupun masyarakat yang membeli.

selain itu masyarakat atau konsumen dalam hal ini juga salah satu unsur pengawasan terhadap kinerja

instansi ataupun badan-badan yang di bawah oleh Pemerintah. peran monitoring bukan hanya milik pemerintah saja, masyarakat juga diharapkan ikut andil dalam menelaraskan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku sama seperti permasalahan dalam merebaknya pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ditengah-tengah masyarakat..

Dan kendala dari eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga berasal dari oknum atau pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi itu sendiri, yang kesehariannya oknum-oknum tersebut memperjual belikan Bahan Bakar Minyak secara ilegal karena tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru yakni dari segi internal dan eksternal. Pada umumnya kedua faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengawasan. Faktor internal disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan pengawasan, sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah penyalur yang ada, selain itu masi minimnya dana anggaran yang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik usaha dalam menegakkan aturan serta kurangnya komunikasi yang seimbang. Sehingga pelaku usaha memiliki untuk tidak berurusan dengan instansi pemerintah.

PENUTUP

A. kesimpulan

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi terdiri dari 3 tahap yakni tahap pelaksanaan standar, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan. Meskipun ada tata cara dan mekanisme pengawasan, tetap saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terus terjadi. Dan pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terhadap SPBU/badan yang memiliki izin Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, secara umum bahwa setiap hasil pengawasan dapat dijadikan batu loncatan guna meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik dan secara khusus diperuntukan bagi depot/SPBU selaku penyalur yang memiliki izin meniadakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan bukan hanya berasal dari internal dinas saja akan tetapi kendala berasal dari eksternal dinas yaitu kesadaran hukum dari pihak pengelola SPBU/badan yang memiliki izin meniadakan Bahan Bakar minyak, kecakapan petugas SPBU/badan yang memiliki izin meniadakan Bahan Bakar Minyak dan juga kurangnya masyarakat

atau konsumen Bahan Bakar Minyak dalam mengambil peran Monitoring yang terjadi dilapangan, serta kurang sadar akan hukum bagi oknum pengecer Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang ada ditengah-tengah masyarakat dan juga sikap membiarkan dari masyarakat atau cuek kala menyaksikan adanya pelanggaran yang dapat berimbas ke orang banyak.

B. Saran

penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Di harapkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih intensif melakukan sosialisasi peraturan yang ada kepada SPBU selaku penyalur yang memiliki izin meniadakan Bahan Bakar Minyak untuk mematuhi salah satu peraturan dari pemerintah bahwa tidak melayani pembelian dalam jumlah yang besar.
- b. Mengingat kebanyakan pelanggaran terjadi di lapangan seperti di depot/SPBU yang merupakan tempat jual beli Bahan Bakar minyak Bersubsidi, diharapkan kepada setiap pengelola usaha tersebut untuk memantau para petugasnya ketika melayani konsumen agar memangkas pelanggaran yang kerap terjadi.
- c. Untuk pihak lain seperti masyarakat atau konsumen atau bisa dikatakan dari kalangan pengecer Bahan Bakar Minyak diberikan teguran dan pemberitahuan akan kegiatan yang melanggar hukum dan juga dapat mengancam keselamatan orang banyak. Pada titik ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak

lain seperti kepolisian dikarenakan kegiatan mengencer mengencer Bahan Bakar Minyak tersebut termasuk ranah hukum karena melanggar undang-undang.

- d. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hendaknya menambah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pengawasan, menambah jumlah anggaran serta fasilitas kendaraan agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Brantas. 2009 . *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung :Penerbit Alfabet

George, R Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta :Grasindo

Inu Kencana. 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Lotulung, Paulus Efendi. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Marihot, Manulang. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.

Nurcolis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Katahasta Pustaka.

Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P. 1997. *Manajemen Edisi 1*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wiriadiharja, H Moefitje. 1987. *Dimensi Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Balai Pustaka.

Dokumen :

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran BBM.
2. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
3. UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber lain :

1. <http://bengkulu.antaranews.com/berita/2060/polres-pedagang-eceran-bbm-tidak-dibenarkan>
2. <http://foto.antarariau.com/berita/19250/pengecer-bbm-beroperasi-meski-dilarang-.html>
3. <http://www.radartimika.com/index.php?mib=berita.detail&id=29239>